

**TAHUN 2022**



**KODE ETIK MAHASISWA**

**UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE**



# UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam

Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara

Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Nomor: 325/ UNHKU.A /SK/X/2022

### TENTANG

### PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa perlu ada pedoman bagi mahasiswa di Universitas Nurul Hasanah Kutacane untuk berperilaku sebagai mahasiswa menjaga nama baik, keharmonisan, citra, serta kehormatan pada satuan kependidikannya
- b. Bahwa pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 19 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 375/E/O/2022 tentang Ijin Penyelenggaraan Universitas Nurul Hasanah Kutacane
- f. Statuta Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah  
Kutacane yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika di Lingkungan  
Universitas Nurul Hasanah Kutacane
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila  
dikemudian hari terdapat perkembangan yang memerlukan perbaikan akan  
diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 10 Oktober 2022

Rektor,



Dr. H. Yohny Anwar, M.M., M.H

Tembusan:

1. Yayasan Nurul Hasanah Kutacane
2. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Nurul Hasanah Kutacane
3. Arsip

## **KATA PENGANTAR**

Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, busana dan larangan yang di jadikan sebagai pedoman berperilaku mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

Tujuan ditetapkan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane adalah dalam rangka optimalisasi upaya menjadikan mahasiswa yang kreatif, disiplin, memiliki jiwa kompetitif tinggi, dan berkepribadian luhur sesuai tuntunan agama dan citra insan akademik, maka dipandang perlu adanya Pedoman Kode Etik Mahasiswa.

Masing-masing program studi hendaknya mengembangkan butir-butir Pedoman Kode Etik Mahasiswa sesuai dengan karakter yang melekat pada diri mereka, serta mengacu pada butir Pedoman Kode Etik Mahasiswa yang telah ditetapkan Universitas.

Demikian Pedoman Kode Etik Mahasiswa ini disusun, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan/kesalahan akan dilakukan revisi.

**Kutacane, 10 Oktober 2022**  
**REKTOR,**



**Dr. H. Yohny Anwar, M.M., M.H**

## DAFTAR ISI

Halaman		
Halaman Pengesahan. ....		i
Kata Pengantar. ....		ii
Daftar Isi. ....		iii
BAB I.	Ketentuan Umum. ....	1
BAB II.	Tujuan dan Fungsi. ....	2
BAB III.	Hak Mahasiswa. ....	2
BAB IV.	Kewajiban Mahasiswa. ....	3
BAB V.	Pelanggaran. ....	5
BAB VI.	Sanksi. ....	6
BAB VII.	Pembelaan dan Rehabilitasi. ....	8
BAB VIII.	Lembaga Pedoman Tata Krama. ....	8
BAB IV.	Penutup. ....	11

# **PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE**

## **PENDAHULUAN**

Universitas Nurul Hasanah Kutacane adalah lembaga pendidikan tinggi yang penyelenggara pendidikan formal yang meliputi program diploma, dan sarjana di bawah pembinaan Dikti. Untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan suatu kebebasan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di Universitas Nurul Hasanah Kutacane, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane

Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

Oleh sebab itu, Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane harus memiliki Pedoman Tata Krama sebagai pedoman berperilaku dalam menjalankan tugasnya yang disebut Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Kode Etik Mahasiswa adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, busana dan larangan yang di jadikan sebagai pedoman berperilaku mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
2. Tata tertib adalah aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
3. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar di Universitas Nurul Hasanah Kutacane dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
4. Hak mahasiswa adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam memperoleh pelayanan, fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Tata Krama dan Tata tertib.
6. Pelanggaran Pedoman Kode Etik Mahasiswa adalah setiap perilaku, perbuatan dan busana yang bertentangan dengan Pedoman Kode Etik Mahasiswa.
7. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata tertib.
8. Pembelaan adalah usaha yang sah yang dilakukan oleh mahasiswa;
9. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi;
10. Lembaga Pedoman Tata Krama adalah institusi yang mengawasi pelaksanaan Pedoman Kode Etik Mahasiswa

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

1. Tujuan Pedoman Tata Krama dan Tata Tertib ini adalah:  
Tercapainya kehidupan kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Fungsi Pedoman Tata Krama dan Tata Tertib adalah:
  - a. Menjadi ketetapan mengenai hak, kewajiban, pelanggaran, sanksi, prestasi, dan penghargaan yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
  - b. Mewujudkan suasana kampus yang aman, nyaman dan tertib.

- c. Menghasilkan alumni sebagai pionir pembangunan nasional yang mempunyai ciri kreatif, disiplin dan jiwa kejuangan yang tinggi.

### **BAB III**

#### **HAK MAHASISWA**

##### **Pasal 3**

Setiap Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane berhak:

1. Menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu pengetahuan yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pembimbingan dan pengarahan dari Universitas Nurul Hasanah Kutacane sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya Universitas Nurul Hasanah Kutacane dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh penghargaan dari Universitas Nurul Hasanah Kutacane atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional, santun dan bertanggungjawab.
7. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan.
8. Mendapatkan layanan kesehatan.

#### **Hak Penggunaan Barang Inventaris Universitas Nurul Hasanah Kutacane**

##### **Pasal 4**

Setiap Organisasi Kemahasiswaan Intra Universitas Nurul Hasanah Kutacane mempunyai hak menggunakan barang inventaris Universitas Nurul Hasanah Kutacane dengan ketentuan:

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik Universitas Nurul Hasanah Kutacane mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
2. Penggunaan barang inventaris akan dilayani selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh satuan kerja lain.

3. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris Institusi tersebut ditanggung peminjam.
4. Kantor Organisasi kemahasiswaan dapat dibuka setiap hari kerja mulai pukul 08.30 – 17.00 WIB, setelah pukul 17.00 harus ada ijin tertulis ditujukan kepada Rektor dan Wakil Rektor I.
5. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor.
6. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggungjawab akan keutuhannya.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Kewajiban Umum**

##### **Pasal 5**

Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane berkewajiban:

1. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
2. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater.
3. Menjaga integritas pribadinya sebagai pionir pembangunan nasional yang menjunjung tinggi nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, intelektual, serta kepribadian nasional.
4. Ikut serta mengembangkan Universitas Nurul Hasanah Kutacane dengan segala aspeknya.
5. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademik dan non akademik Universitas Nurul Hasanah Kutacane dengan baik dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mematuhi semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
8. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala administrasi akademik yang berlaku di Institusi, Program Studi.

#### **Kewajiban Khusus**

##### **Pasal 6**

Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane berkewajiban:

1. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademik dan non akademik Universitas Nurul Hasanah Kutacane dengan baik dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terciptanya suasana akademik yang kondusif, berpakaian sopan, bersih, rapi, tidak ketat, tidak tembus pandang pada saat kuliah, ujian, dan kegiatan lain di kampus.
3. Mematuhi, menjaga dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus demi terciptanya suasana kampus yang selaras, serasi dan seimbang, baik lahir maupun batin.
4. Mengikuti kegiatan akademik dengan tertib dan sopan.
5. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Menegakkan disiplin kampus.
7. Memakai sepatu ketika berada di dalam kampus.
8. Memparkir kendaraan dengan tertib pada tempat parkir yang telah disediakan oleh Universitas Nurul Hasanah Kutacane dan bersedia menunjukkan STNK pada saat mengambil kendaraan bila diminta oleh petugas.

## **BAB V**

### **PELANGGARAN**

#### **Pelanggaran Ringan**

##### **Pasal 7**

1. Melanggar Tata Tertib Ujian yang berlaku di masing masing Program Studi.
2. Berpakaian tidak sopan seperti berpakaian ketat, tembus pandang, bagian perut/ punggung/ ketiak kelihatan, kaos tanpa krah, celana sobek, memakai sandal, sepatu yang bagian tumitnya diinjak, slop atau yang sejenis, selama mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di kampus.
3. Menggunakan telepon genggam sehingga menimbulkan gangguan perkuliahan yang sedang berlangsung.
4. Merokok saat mengikuti kegiatan akademik.
5. Melakukan vandalisme (corat-coret) di lingkungan kampus.
6. Menginap, memasak, mencuci dan menjemur pakaian di lingkungan kampus.
7. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas Universitas Nurul Hasanah Kutacane tanpa seijin Wakil Rektor 3.
8. Menggunakan fasilitas Universitas Nurul Hasanah Kutacane secara tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian.

## **Pelanggaran Sedang**

### **Pasal 8**

1. Membawa senjata tajam yang secara hukum dilarang.
2. Mengundang dan/ membawa pihak luar Universitas Nurul Hasanah Kutacane ke dalam kampus Universitas Nurul Hasanah Kutacane yang dapat menimbulkan keributan dan keonaran.
3. Mengganggu ketenangan proses pembelajaran dan/ bekerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi di lingkungan kampus.
5. Melakukan percumbuan di dalam kampus.
6. Melakukan perkelahian dan / tawuran di dalam kampus.
7. Tiga kali melakukan pelanggaran ringan.

## **Pelanggaran Berat**

### **Pasal 9**

1. Membawa senjata api yang secara hukum dilarang.
2. Memiliki, membawa, mengedarkan, mempergunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) atau narkotika dan obat berbahaya (NARKOBA).
3. Membuatkan dan/ meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau melakukan plagiasi.
4. Memalsukan data, nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat berharga lainnya.
5. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian.
6. Melakukan perbuatan perzinaan di lingkungan kampus
7. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Nurul Hasanah Kutacane, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.
8. Melakukan demonstrasi yang anarkhis.
9. Melakukan perjokian ujian.
10. Melakukan perjudian di dalam kampus.
11. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Tiga kali melakukan pelanggaran sedang.

## **Pelanggaran - Pelanggaran Lain**

### **Pasal 10**

Melanggar Tata Tertib yang berlaku di masing-masing satuan kerja yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing satuan kerja tersebut.

## **BAB VI**

### **SANKSI SANKSI**

#### **Ketentuan Sanksi**

##### **Pasal 11**

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan (OK) yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Tata Krama dan Tata Tertib.
2. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

#### **Jenis Sanksi**

##### **Pasal 12**

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

#### **Sanksi Ringan**

##### **Pasal 13**

1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ujian.
4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi akademik.

#### **Sanksi Sedang**

##### **Pasal 14**

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan / pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan / transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagaimana studi penuh.

#### **Sanksi Berat**

##### **Pasal 15**

1. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dicuri, dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
3. Pencabutan Gelar Akademik.
4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

### **Pihak Yang Berwenang Memberikan Sanksi**

#### **Pasal 16**

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Rektor berwenang memberikan sanksi berat.
2. Rektor berwenang memberi sanksi berat, sedang dan ringan khusus untuk Organisasi Kemahasiswaan.
3. Rektor berwenang memberikan sanksi sedang.
4. Ketua Program Studi dan dosen berwenang memberikan sanksi ringan.

### **Pemberian Sanksi**

#### **Pasal 17**

Pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi oleh Rektor:
  - a. Usulan sanksi Wakil Rektor I, Ketua Program Studi yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau walinya, serta kepada Organisasi Kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran.
  - b. Mahasiswa dan/Organisasi Kemahasiswaan diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektur, atas usulan Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dalam tenggang waktu 1 minggu semenjak Surat usulan tersebut diterbitkan.
  - c. Rektor menyampaikan usulan Wakil Rektor I, Ketua Program Studi atas keberatan mahasiswa dan/Organisasi Kemahasiswaan kepada Senat Universitas Nurul Hasanah Kutacane, apabila dipandang perlu.
  - d. Pemberian sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
2. Pemberian sanksi oleh Ketua Program Studi:
  - a. Ketua Program Studi memberikan sanksi berdasarkan usulan dosen PA.
  - b. Ketua Program Studi menyampaikan usul dosen PA dalam rapat Pimpinan Wakil Rektor I dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.
  - c. Pemberian sanksi oleh Ketua Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Program Studi.
3. Pemberian sanksi oleh Dosen:

Dosen memberikan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

## **BAB VII PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

### **Pasal 18 Pembelaan**

Mahasiswa yang dituduh melanggar Pedoman Kode Etik Mahasiswa dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Lembaga Pedoman Kode Etik Mahasiswa.

### **Pasal 19 Rehabilitasi**

Rehabilitasi diberikan kepada Mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane

## **BAB VIII LEMBAGA PEDOMAN TATA KRAMA**

### **Pasal 20**

Lembaga Pedoman Tata Krama Institusi adalah lembaga yang secara *ex officio* diketahui oleh Rektor dan Wakil Rektor, Ketua Program Studi, Kepala Unit Kerja, dan Ketua Himpunan Mahasiswa.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Ketentuan Penutup**

### **Pasal 21**

Dengan diberlakukannya Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane, maka segala Keputusan Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Pedoman Tata Krama ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 22**

Hal hal yang belum diatur dalam Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane akan ditetapkan tersendiri.

### **Pasal 23**

Pedoman Tata Krama dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Kutacane  
Pada tanggal: 15 Juni 2023

,

**Dr. H. Yohny Anwar, M.M., M.H**